



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 132 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BORADHO
KECAMATAN BAJAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Boradho, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Boradho Kecamatan Bajawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BORADHO KECAMATAN BAJAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

- sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
 11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
 12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
 13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
 14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
 15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Boradho Kecamatan Bajawa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Boradho Kecamatan Bajawa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Boradho Kecamatan Bajawa memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bomari Kecamatan Bajawa.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Beja dan Desa Bela Kecamatan Bajawa.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bomari Kecamatan Bajawa.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langagedha Kecamatan Bajawa.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Boradho Kecamatan Bajawa dengan Desa Bomari Kecamatan Bajawa adalah dari TK 648 dengan Titik Koordinat 8°49'40.538" LS dan 120°57'37.921" BT yang berada di Perempatan Tuadobo, dilanjutkan ke timur menyusuri jalan sampai ke TK 649 dengan Titik Koordinat 8°49'41.313" LS dan 120°57'41.300" BT yang berada di Polindes Bomari, dilanjutkan ke selatan menyusuri jalan sampai ke TK 832 dengan Titik Koordinat 8°49'41.597" LS dan 120°57'41.300" BT yang berada di Samping Polindes Bomari, dilanjutkan ke timur menyusuri kali sampai ke TK 650 dengan Titik Koordinat 8°49'45.267" LS dan 120°57'46.847" BT yang berada di Ngalinepano, dilanjutkan ke timur laut menyusuri kali sampai ke TK 651 dengan Titik Koordinat 8°49'42.738" LS dan 120°57'49.375" BT yang berada di Kuburan Bowoda, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 652 dengan Titik Koordinat 8°49'45.904" LS dan 120°57'55.584" BT yang berada di Jalan Tani Bhagakadu, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 653 dengan Titik Koordinat 8°49'50.551" LS dan 120°58'3.602" BT yang berada di Alo Bhetoago, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 654 dengan Titik Koordinat 8°49'46.932" LS dan 120°58'14.148" BT yang berada di Hagamai, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 655 dengan Titik Koordinat 8°49'49.153" LS dan 120°58'31.068" BT yang berada di Hutan Lindung, dilanjutkan ke tenggara melalui hutan lindung sampai ke TK 656 dengan Titik Koordinat 8°49'59.899" LS dan 120°58'52.075" BT yang berada di Samping

Microwave Bobo, dilanjutkan ke barat daya menyusuri punggung bukit sampai ke TK 661 dengan Titik Koordinat Titik Koordinat 8°50'9.665" LS dan 120°58'45.456" BT yang berada di Puncak Gunung Bobo.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Boradho Kecamatan Bajawa dengan Desa Beja Kecamatan Bajawa adalah pada TK 661 dengan Titik Koordinat Titik Koordinat 8°50'9.665" LS dan 120°58'45.456" BT yang berada di Puncak Gunung Bobo.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Boradho Kecamatan Bajawa dengan Desa Beja Kecamatan Bajawa adalah dari TK 646 dengan Titik Koordinat 8°49'55.442" LS dan 120°57'26.890" BT yang berada di Wae Rawu, dilanjutkan ke timur menyusuri kebun sampai ke TK 657 dengan Titik Koordinat 8°49'54.053" LS dan 120°57'38.974" BT yang berada di Ngedulako, dilanjutkan ke selatan menyusuri jalan sampai ke TK 658 dengan Titik Koordinat 8°49'59.034" LS dan 120°57'38.381" BT yang berada di Kali Mati Pustu Beja, dilanjutkan ke timur menyusuri kali mati sampai ke TK 659 dengan Titik Koordinat 8°49'56.418" LS dan 120°57'49.553" BT yang berada di Jalan Tani Lekotu'u – Pagamai, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 660 dengan Titik Koordinat 8°49'53.611" LS dan 120°58'29.597" BT yang berada di Lembah Kali Mati, dilanjutkan ke tenggara menyusuri bukit sampai ke TK 661 dengan Titik Koordinat 8°50'9.665" LS dan 120°58'45.456" BT yang berada di Puncak Gunung Bobo.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Boradho Kecamatan Bajawa dengan Desa Langagedha Kecamatan Bajawa adalah dari TK 648 dengan Titik Koordinat 8°49'40.538" LS dan 120°57'37.921" BT yang berada di Perempatan Tuadobo, dilanjutkan ke barat daya melalui kebun sampai ke TK 647 dengan Titik Koordinat 8°49'49.281" LS dan 120°57'23.526" BT yang berada di Mata Wae Ngoe, dilanjutkan ke tenggara menyusuri sungai sampai ke TK 646 dengan Titik Koordinat 8°49'55.442" LS dan 120°57'26.890" BT yang berada di Wae Rawu.

BAB V
CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 9

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Boradho Kecamatan Bajawa meliputi:

- a. Dusun Boradho; dan
- b. Dusun Bonewaru.

BAB VI
LUAS WILAYAH

Pasal 10

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Boradho memiliki luas wilayah 0,78 Km².

BAB VII
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 11

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Boradho Kecamatan Bajawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Boradho Kecamatan Bajawa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Boradho Kecamatan Bajawa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019


BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 132.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA


NOMOR 132 TAHUN 2019

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019

TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BORADHO
KECAMATAN BAJAWA

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN BORADHO KECAMATAN BAJAWA

KECAMATAN BAJAJWA
KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
U SKALA 1:5.000





Universitas Transvelo Mercator
 Sistem GIG
 Sistem GIG
 Sistem GIG
 Sistem GIG

[illegible]

Ceftriaxone Tissue Penetration					
Case No.	Age (yr)	1st visit		2nd visit	
		WBC	ESR	WBC	ESR
1	70	9,400	12	14,000	14
2	70	10,000	12	12,000	12
3	70	9,000	12	10,000	12
4	70	10,000	12	10,000	12
5	70	10,000	12	10,000	12
6	70	10,000	12	10,000	12
7	70	10,000	12	10,000	12
8	70	10,000	12	10,000	12
9	70	10,000	12	10,000	12
10	70	10,000	12	10,000	12
11	70	10,000	12	10,000	12
12	70	10,000	12	10,000	12
13	70	10,000	12	10,000	12
14	70	10,000	12	10,000	12
15	70	10,000	12	10,000	12
16	70	10,000	12	10,000	12
17	70	10,000	12	10,000	12
18	70	10,000	12	10,000	12
19	70	10,000	12	10,000	12
20	70	10,000	12	10,000	12
21	70	10,000	12	10,000	12
22	70	10,000	12	10,000	12
23	70	10,000	12	10,000	12
24	70	10,000	12	10,000	12
25	70	10,000	12	10,000	12
26	70	10,000	12	10,000	12
27	70	10,000	12	10,000	12
28	70	10,000	12	10,000	12
29	70	10,000	12	10,000	12
30	70	10,000	12	10,000	12
31	70	10,000	12	10,000	12
32	70	10,000	12	10,000	12
33	70	10,000	12	10,000	12
34	70	10,000	12	10,000	12
35	70	10,000	12	10,000	12
36	70	10,000	12	10,000	12
37	70	10,000	12	10,000	12
38	70	10,000	12	10,000	12
39	70	10,000	12	10,000	12
40	70	10,000	12	10,000	12
41	70	10,000	12	10,000	12
42	70	10,000	12	10,000	12
43	70	10,000	12	10,000	12
44	70	10,000	12	10,000	12
45	70	10,000	12	10,000	12
46	70	10,000	12	10,000	12
47	70	10,000	12	10,000	12
48	70	10,000	12	10,000	12
49	70	10,000	12	10,000	12
50	70	10,000	12	10,000	12
51	70	10,000	12	10,000	12
52	70	10,000	12	10,000	12
53	70	10,000	12	10,000	12
54	70	10,000	12	10,000	12
55	70	10,000	12	10,000	12
56	70	10,000	12	10,000	12
57	70	10,000	12	10,000	12
58	70	10,000	12	10,000	12
59	70	10,000	12	10,000	12
60	70	10,000	12	10,000	12
61	70	10,000	12	10,000	12
62	70	10,000	12	10,000	12
63	70	10,000	12	10,000	12
64	70	10,000	12	10,000	12

[illegible]


P. S. PAULUS SOLIWOAR